

## Transformasi Nilai Rumah Adat Tongkonan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tana Toraja

Bakhtiar<sup>1</sup>, Muh. Sudirman<sup>2</sup>, Febby Sesilia Mangori<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>bakhtiar@unm.ac.id, <sup>2</sup>muh.sudirman@unm.ac.id,

<sup>3</sup>febbyesilia0602@gmail.com

Submit: 2023-12-23	Direvisi: 2024-02-07	Diterima: 2024-02-08
Kutip Artikel ini:	Bakhtiar, Muh. Sudirman, Febby Sesilia Mangori (2024). Transformasi Nilai Rumah Adat Tongkonan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tana Toraja. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 10 (1), 63-73	

### Abstract:

*This study aims to analyze the values embodied in the traditional house of Tongkonan, their transformation in local governance in Tana Toraja, and the supporting and inhibiting factors influencing this process. This research employed a qualitative approach using primary and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that Tongkonan embodies religious, social, political, moral, and cultural values. In governance practice, these values are reflected in public administrative and civil registration services conducted in accordance with prevailing laws and procedures. Community disputes are resolved through authorized institutions such as the police, with the involvement of customary institutions, particularly in land dispute resolution. The transformation of Tongkonan values is also manifested through social activities, communal work, cultural events, support for traditional customs, and the inclusion of customary institutions in governance processes. Supporting factors include the alignment of Tongkonan values with governmental principles and the strong preservation of traditions in several villages. Inhibiting factors include religious influences, modernization, and the establishment of formal governmental institutions.*

**Keywords:** Tongkonan, cultural values, value transformation, local governance

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat Tongkonan, bentuk transformasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tana Toraja, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tongkonan mengandung nilai religi, sosial, politik, moral, dan budaya. Dalam praktik pemerintahan, nilai-nilai tersebut tercermin pada pelayanan administrasi dan pencatatan sipil yang dilaksanakan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa masyarakat dilakukan melalui lembaga resmi seperti kepolisian, dengan melibatkan lembaga adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah. Transformasi nilai Tongkonan juga diwujudkan melalui kegiatan sosial, kerja bakti, pergelaran budaya, dukungan terhadap tradisi adat, serta pelibatan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor pendukung transformasi meliputi keselarasan nilai Tongkonan dengan sistem pemerintahan dan kuatnya tradisi masyarakat di beberapa desa. Faktor penghambat meliputi pengaruh agama, perkembangan zaman, dan keberadaan lembaga pemerintahan formal.

**Kata kunci:** Tongkonan, nilai budaya, transformasi nilai, pemerintahan daerah

## PENDAHULUAN

Perbedaan yang terdapat pada setiap suku bangsa Indonesia menimbulkan keanekaragaman adat istiadat dan kebudayaan. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut maka masyarakat adat diberikan kesempatan ataupun ruang untuk melaksanakan adat tradisi mereka selama tidak bertentangan dengan pinsip NKRI.

Rumah adat merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Rumah adat tidak hanya dimaknai sebagai rumah bagi masyarakat adat namun juga sebagai warisan. Tana Toraja merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih melestarikan rumah adatnya. Rumah adat suku Toraja dikenal dengan istilah *Tongkonan*. Tongkonan tidak hanya dimaknai sebagai rumah, namun juga dimaknai sebagai warisan dan kebanggaan keluarga yang menggambarkan asal dan kedudukan sosial dari keluarga yang memiliki rumah adat tersebut. Selain itu, Tongkonan sebagai lambang kekuasaan dan peradilan memiliki fungsi pemerintahan pada masyarakat adat Tana Toraja dalam suatu wilayah tertentu.

Rumah adat Tongkonan memiliki nilai-nilai yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Toraja sebab nilai-nilai tersebut berisikan harapan dan cita-cita masyarakat adat suku Toraja. Rumah adat Tongkonan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan *Alluktodolo*, sebab kepercayaan tersebut yang menjadi sumber dari hukum adat Tana Toraja, termasuk dasar pendirian rumah Tongkonan.

Nilai yang sangat jelas terlihat pada rumah adat Tongkonan ialah nilai gotong royong, dimana masyarakat saling bahu membahu dalam mendirikan Tongkonan. Tongkonan juga erat kaitannya dengan nilai religi. Kepercayaan *Alluktodolo* sangat menghormati akan roh nenek moyang. Sehingga

banyak ritual mulai dari awal pendirian rumah adat Tongkonan bahkan sampai pada selesainya yang menunjukkan penghormatan akan roh nenek moyang. Seperti saat mendirikan rumah Tongkonan, akan dikurbankan hewan yaitu berupa babi sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang keluarga yang akan mendirikan rumah adat Tongkonan. Namun saat agama telah masuk ke Tana Toraja maka saat ini masyarakat akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum memotong hewan sebagai ucapan syukur.

Selain itu, rumah adat Tongkonan sebagai lambang pemerintahan juga menamakan nilai musyawarah bagi masyarakat adat di daerah Tongkonan tersebut berada. Dimana masyarakat yang berselisih paham ataupun ingin menyelesaikan suatu masalah akan diselesaikan di Tongkonan tersebut secara musyawarah mufakat.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah merdeka dan mempunyai lembaga pemerintahan, yang mampu menjamin hak-hak masyarakat. Adapun rumah adat Tongkonan sampai saat ini masih digunakan masyarakat adat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi disisi lain Tongkonan tidak lagi mengurus masalah pemerintahan, hal ini disebabkan Toraja berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga yang mengambil alih pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke pedesaan ialah pemerintah pusat. Pemerintah ditingkat desa di atur oleh aparatur desa (Kepala Lembang).

Meskipun saat ini pemerintahan di Tana Toraja telah di jalankan oleh lembaga pemerintahan yang formal, hukum adat masih mempengaruhi pemerintah Tana Toraja dalam proses pelaksanaan pemerintahan ataupun pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang pernah di lakukan di Tana Toraja mengenai analisis perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Tana Toraja terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas Tongkonan, di penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah Tongkonan.

Sebab tanah Tongkonan merupakan warisan keluarga dan hanya diwariskan secara turun-temurun yang mengikatkan tidak hanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut. Pemerintah Tana Toraja sadar bahwa tanah Tongkonan merupakan warisan dari masyarakat adat yang patut untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sekiranya pemerintah ingin melakukan pembangunan di daerah kekuasaan masyarakat adat maka pemerintah tidak serta merta dapat mengambil tanah dari masyarakat adat. Pemerintah terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat adat yang diwakili oleh kepala adat, kemudian melakukan ritual-ritual adat sebelum melakukan suatu pembangunan di tanah Tongkonan. Contohnya ritual pemotongan hewan dan berdoa bersama.

Salah satu bentuk transformasi nilai rumah Tongkonan yang dilakukan oleh pemerintah Tana Toraja tingkat kelurahan yaitu menanamkan nilai gotong royong. Baik antar aparatur negara, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Contohnya setiap kantor lembang memiliki jadwal untuk kerja bakti bersama, dan juga sering kali diadakan program kerja bakti bersama warga lembang. Dengan program seperti ini nilai gotong royong baik antara pegawai maupun antar masyarakat tetap ada.

Contoh transformasi lain yaitu menanamkan musyawarah mufakat. Dalam mengambil beberapa keputusan pemerintah kabupaten Tana Toraja menggunakan musyawarah mufakat. Dalam mengambil suatu kebijakan maka pemerintah kabupaten Tana Toraja akan mengadakan rapat dengan menggunakan sistem musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.

Kemudian pemerintah juga mentransformasikan nilai budaya yang terdapat pada rumah adat Tongkonan dengan mendukung pelaksanaan upacara adat termasuk pendirian rumah adat Tongkonan. Pemerintah juga ikut ambil alih dalam upacara adat pendirian rumah Tongkonan dan upacara adat lainnya. Mulai dari memberikan izin pelaksanaan upacara adat,

penyediaan ruang, sampai pada pemberian kata sambutan.

Namun, dalam transformasi nilai-nilai adat rumah Tongkonan pada pemerintahan kabupaten Tana Toraja tentu didapatkan beberapa hambatan. Nilai-nilai yang terdapat pada rumah adat Tongkonan bersumber dari kepercayaan nenek moyang suku Toraja (*Alluktodolo*), dikarenakan agama telah masuk di Tana Toraja maka terdapat beberapa nilai maupun kebiasaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran agama yang di anut oleh masyarakat Toraja saat ini. Saat ini juga sudah ada lembaga formal yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan sudah ada aturan hukum yang mengikat masyarakat. Sehingga terdapat nilai yang sudah tidak bisa di transformasikan pada penyelenggaraan pemerintahan di Tana Toraja.

Selain itu, pemerintah kabupaten Tana Toraja dalam menjalankan pemerintahannya butuh dukungan dari masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman dan juga teknologi sehingga masyarakat mulai terpengaruh dengan budaya modern. Sehingga cukup sulit untuk mentransformasikan nilai-nilai Tongkonan pada pelaksanaan pemerintahan.

Contohnya, nilai gotong royong. Untuk daerah pedesaan di Tana Toraja, nilai ini di transformasikan dengan baik dalam pemerintahan tingkat lembang. Namun di daerah pusat kota Tana Toraja mulai kurang menerapkan nilai gotong royong, baik itu antar pegawai maupun antar masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena perkembangan teknologi, dan juga kondisi masyarakat yang mulai dipengaruhi budaya modern. Sehingga pemerintah sulit untuk menerapkan nilai gotong royong tersebut.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yang dilakukan kepada subjek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Etnografi. Etnografi merupakan usaha untuk menguraikan kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan.

Pendekatan etnografis secara umum adalah pengamatan-berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dengan alat bantu berupa alat perekam, (handphone) kamera dan alat tulis. Lalu pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Nilai-Nilai yang Terdapat pada Rumah Adat Tongkonan

#### 1. Nilai-Nilai yang Terdapat Pada Rumah Adat Tongkonani

Istilah Tongkonan berasal dari kata *tongkon* yang artinya menduduki atau tempat duduk. Sementara *ma'tongkon* berarti duduk berkumpul. Dari sinilah muncul kata/Tongkonan yang merupakan tempat tinggal penguasa adat sebagai tempat berkumpul. Tongkonan sebagai lambang - dan juga sejarah keluarga tentunya memiliki nilai-nilai yang junjung tinggi oleh masyarakat Tana Toraja. Meskipun zaman semakin modern namun nilai-nilai yang terdapat pada rumah Tongkonan masih terus dilestarikan sampai saat ini. Adapun nilai-nilai yang terdapat pada rumah Tongkonan ialah:

##### a. Nilai Religi

Nilai religi adalah jenis nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai agama bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu gugat. Segala sesuatu dalam nilai agama sudah ditetapkan dengan prinsip Ketuhanan. Pada Tongkonan terdapat nilai-nilai yang diterapkan dalam aspek kehidupan masyarakat Toraja salah satunya nilai religi. Dahulu, kepercayaan *Alluktodolo* mengambil peran yang besar terhadap perkembangan hukum adat di Tana Toraja. Adapun nilai religi pada rumah Tongkonan dijabarkan bahwa Nilai religi pada rumah adat Tongkonan nampak jelas dengan dilaksanakannya upacara keagamaan dan adat pada Tongkonan. Hal ini membuktikan bahwa

Tongkonan memiliki nilai-nilai spiritual dengan meyakini adanya keberadaan *Puang Matua* (sang pencipta).

Lalu nilai religi rumah Tongkonan juga nampak pada ukiran yang terdapat pada rumah Tongkonan salah satunya yaitu ukiran *Pa' Barre Allo*. *Barre* dalam bahasa Toraja berarti bulat dan bundar dan *Allo* yang berarti matahari. Jadi ukiran *Pa' Barre Allo* adalah ukiran bulat yang berbentuk matahari dimana matahari memiliki simbol yang memberi kehidupan. Ukiran tersebut banyak ditemui pada *rattiang banua* bagian muka dan bagian belakang rumah. *Pa' Barre Allo* memiliki arti bahwa sumber kehidupan dan segala sesuatu yang ada dimuka bumi berasal dari *Puang Matua* (sang pencipta).

Terdapat empat warna yang digunakan dalam ukiran Tana Toraja yaitu merah, kuning, putih, dan hitam. Empat warna tersebut memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Toraja Putih, menandakan arah mata angin utara, sebagai simbol dari kebersamaan serta tempat bertakhta *Puang Matua*. Kuning, melambangkan warna matahari terbit yang berasal dari arah mata angin timur sebagai simbol kematangan kehidupan, dan penghormatan kepada dewa-dewa. Merah menandakan warna matahari saat akan terbenam yang melambangkan arah mata angin barat sebagai simbol dari keberanian dan juga simbol dari kematian. Hitam menandakan arah mata angin selatan sebagai simbol kembali ke awal sebelum terang diciptakan, dan bersemayamnya arwah orang mati.

Keempat warna tersebut mengingatkan masyarakat Toraja akan keberadaan *Puang Matua*. Segala berkat, sukacita dan kehidupan berasal dari *Puang Matua*. Begitupun dengan kematian, segala yang bernyawa akan kembali ke awal. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap menghormati dan mengingat akan leluhur yang telah - mereka.

Selain itu, nilai religi pada - lainnya nampak pada arah rumah Tongkonan dimana rumah Tongkonan menghadap ke sebelah utara. Orang Toraja mempercayai bahwa di sebelah utara, *Puang Matua* (sang pencipta) bersemayam. Menghadap kepada *Puang*

Matua berarti menghormati leluhur yang dipercaya akan mendapatkan berkah. Ketika penghuni rumah menginjakkan kakinya di luar rumah maka seluruh hidupnya akan diserahkan kepada Puang Matua.

#### **b. Nilai Sosial**

Dalam kehidupan masyarakat Toraja, Tongkonan menjadi sumber rujukan dan penyelesaian masalah bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Berbagai pernyataan dan informasi masalah sosial, budaya, dan keagamaan dapat diperoleh disana. Segala konflik dan perselisihan pun dapat diselesaikan.

Tongkonan mampu memberikan pelayanan pada perkara-perkara seperti perkara keluarga maupun perkara tanah, dan yang menyelesaikan perkara tersebut di sebut *To Parengge'* yang wajib melaksanakan kewajibannya untuk membela yang benar.

Selain itu, Tongkonan merupakan simbol dari status sosial atau ekonomi masyarakat Toraja. Butuh biaya sampai ratusan juta untuk membangun rumah Tongkonan. Tongkonan juga menggambarkan kebersamaan, keakraban, gotong-royong dan toleransi antar keluarga dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama keluarga dalam proses pembangunan Tongkonan. Sebelum membangun, pihak keluarga akan berdiskusi terlebih dahulu terkait dana yang akan dikeluarkan untuk membangun rumah Tongkonan. Pada saat inilah keluarga akan saling bergotong royong mulai dari pengumpulan dana sampai pada pembuatan rumah Tongkonan.

Tongkonan juga terbuka sebagai wadah dalam penyelesaian masalah. Sebelum lembaga peradilan formal dibentuk, Tongkonan mengambil peranan penting dalam penyelesaian sengketa. Tongkonan adalah lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat *Aluk* yang artinya segala tata tertib kebiasaan-kebiasaan, tradisi dan ketentuan adat yang berdasarkan ketentuan dan *Pemali* artinya aturan dan pantangan, atau larangan. Sehingga segala permasalahan masyarakat akan diselesaikan di rumah Tongkonan dengan cara musyawara mufakat dan hukum

adat yang berlaku. Sampai saat ini pun, terdapat permasalahan yang masih diselesaikan di rumah Tongkonan, contohnya masalah sengketa tanah. Pemerintah Tana Toraja sering melibatkan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bentrok di antara masyarakat.

Selain sebagai tempat penyelesaian masalah Tongkonan juga digunakan untuk bermusyawarah dalam menyelenggarakan kegiatan sosial. Contohnya memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam ataupun musibah. Sebelum memberikan bantuan akan dilakukan pembicaraan terkait kesiapan dari masyarakat untuk ikut membantu, dan juga menyepakati bantuan apa yang akan diberikan

#### **b. Nilai Politik**

Tongkonan merupakan pusat kepemimpinan di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Tongkonan memiliki fungsi untuk mengatur pemerintahan adat dan juga tempat musyawarah dalam mengambil keputusan baik. Adapun nilai politik rumah adat Tongkonan dapat dilihat pada fungsi Tongkonan sebagai pusat kegiatan politik seperti pengambilan keputusan penting. Tongkonan juga merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas kehidupan sosial dan adat.

Pemilihan kepala Tongkonan dilakukan dengan musyawarah untuk pemimpin Tongkonan yang dirasa layak. Dalam hal ini, nampak adanya demokrasi. Selain itu, dalam penyelesaian suatu masalah atau perkara, harus menerapkan keadilan, yaitu tetap membela yang benar dan mempersalahkan yang salah. Namun, terdapat dampak negatif dari nilai politik pada Tongkonan, bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan contohnya mengambil harta yang menjadi hak orang lain.

#### **c. Nilai Budaya**

Nilai budaya pada rumah Tongkonan menggambarkan keunikan yang dimiliki oleh rumah Tongkonan seperti bentuk bangunan, arah bangunan, ornament-ornamen pada bangunan serta hak kepemilikan rumah Tongkonan.

Nilai budaya pada Tongkonan yaitu adanya tata cara khusus dalam pembuatan rumah adat Tongkonan. Sehingga tidak semua masyarakat bisa membangun rumah Tongkonan dengan sembarang. Sebab kemurnian dari rumah Tongkonan harus di jaga. Bahkan sampai saat ini pun, rumah Tongkonan hanya bisa didirikan apabila telah dilakukannya diskusi antar keluarga beserta pemangku adat. Rumah Tongkonan tidak bisa menjadi milik perseorangan namun harus menjadi milik individu oleh karena itu tidak dari masyarakat yang dapat memiliki Tongkonan atas nama milik pribadi. Tongkonan merupakan warisan dan lambang dari keluarga besar.

Selain itu, nilai budaya lainnya terlihat dari ukiran, ornament-ornamen serta bentuk dari rumah Tongkonan yang menjadi ciri khas dari masyarakat Toraja. Seperti ukiran tanduk kerbau, ukiran matahari. Pada setiap ukiran terdapat makna yang mengandung harapan dari para leluhur dan juga status sosial dari keluarga. Contohnya ukiran *Pa'Tedong* (ukiran bentuk kepala kerbau). Kerbau bagi masyarakat Toraja memiliki nilai yang tinggi dibandingkan hewan lainnya. Sehingga kerbau melambangkan kemakmuran, memiliki kerbau berarti memiliki kehidupan yang nyaman.

Arah bangunan rumah Tongkonan juga telah diatur dalam hukum adat. Dimana rumah Tongkonan menghadap ke utara sesuai dengan kepercayaan nenek moyang suku Toraja (*Alluktodolo*) bahwa Puang Matua (Sang Pencipta) berada di sebelah utara. Kebudayaan ini masih dilestarikan sampai saat ini.

#### **d. Nilai Moral**

Bagi masyarakat Toraja Tongkonan merupakan lambang kehidupan yang tercermin dari segala tindakan, norma-norma, dan aturan-aturan. Besarnya peran Tongkonan dalam kehidupan adat dan tradisi di Toraja, mencerminkan sikap orang Toraja yang selalu mengedepankan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada Tongkonan mengatur apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik Tong-

konan harus menjadi panutan dalam ber-tingkah laku dalam masyarakat. Tong-konan mengandung nilai-nilai moral yang dapat membentuk karakter dan kepribadian menjadi lebih baik, seperti saling Toraja sangat mengenal akan adanya perbedaan sosial namun tidak ada perbedaan diantara masyarakat. Tongkonan menghimbau masyarakat untuk tidak memilih-milih orang, dalam penyelesaian sengketa pun semua diberlakukan sama.

Selain itu, seorang pemimpin pada rumah Tongkonan harus bisa bersikap adil, jujur, dan mampu mengayomi seluruh masyarakat. Sikap-sikap tersebut tidak hanyaiuntuk dirinya sendiri namun juga diterapkan bagi orang lain (masyarakat). Karena dahulu belum ada aturan tertulis yang mengatur masyarakat secara terikat seperti saat ini maka di butuhkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab untuk menghindari pengambilan keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri..

## **2. Bentuk Transformasi Nilai Rumah Adat Tongkonan pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Tana Toraja**

Transformasi nilai rumah Tongkonan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan membuat kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai rumah adat Tongkonan, melestarikan dan mendukung tradisi adat, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan di rumah Tongkonan. Terdapat beberapa nilai-nilai pada rumah adat Tongkonan yang ditransformasikan pada penyelenggaraan pemerintahan di menjadi permasalahan dari masyarakat kemudian mengarahkan masyarakat untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib. Pemerintah juga membantu masyarakat dalam menjelaskan prosedur-prosedur dalam membuat laporan ke pihak berwajib. Pemerintah kecamatan Mengkendek selalu berupaya untuk bisa membantu masyarakat yang sedang bermasalah atau bersengketa. Pemerintah kabupaten Tana Toraja juga tetap melibatkan pemerintah adat dalam menangani suatu permasalahan di masyarakat misalnya sengketa tanah. Dalam

penyelesaian masalah di pihak berwajib juga diawali dengan mediasi antara pihak yang berselisih. Sama halnya dengan penyelesaian masalah di Tongkonan yang menggunakan nilai kekeluargaan.

Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah kabupaten Tana Toraja mentransformasikan nilai yang terdapat pada rumah Tongkonan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pemerintah menjadi tempat pengaduan masalah dari masyarakat. Jika dulu masyarakat melapor ke *To Parengnge'* maka saat ini masyarakat melapor ke pemerintah dan pihak yang berwajib untuk penyelesaian masalah, dan tentunya saat ini/masyarakat sudah dilindungi dengan hukum yang kuat.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi administrasi, pemerintah kabupaten Tana Toraja memiliki lembaga yang mengerjakan bidang tersebut. Seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam memiliki KTP ataupun KK. Pemerintah kabupaten Tana Toraja memiliki lembaga yang bekerja di bidang tersebut yaitu dinas kepedudukan. Untuk pemenuhan administrasi dalam pelayanan kesehatan terdapat dinas kesehatan lalu untuk pendidikan terdapat dinas pendidikan dan masih banyak lembaga-lembaga lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam segi administrasi terdapat prosedur yang harus di ikuti oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pemerintah kabupaten Tana Toraja telah mentransformasikan nilai yang terdapat pada rumah Tongkonan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang administrasi. Seorang pemimpin pada rumah Tongkonan harus bisa bersikap adil, jujur, dan mampu mengayomi seluruh masyarakat. Begitupula dengan pemerintah kabupaten Tana Toraja saat ini, yang harus mampu mengayomi setiap kebutuhan dari masyarakatnya.

Sebelum agama masuk di Tana Toraja dan sebelum Indonesia merdeka, pernikahan akan dilaksanakan secara hukum adat dan kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang suku Toraja (*Alluktodolo*). Upacara

pernikahan dipimpin oleh pemangku adat (*To Parengnge'*). Selain sebagai pemimpin upacara pernikahan pemangku adat juga berperan dalam menentukan upacara pernikahan seperti apa yang akan dilaksanakan. Upacara pernikahan disesuaikan dengan *Tana'* (tingkat sosial) dari keluarga yang akan menikahkan anak-anaknya. Namun saat ini, agama telah masuk ke Tana Toraja dan Indonesia juga sudah memiliki hukum yang mengatur terkait pernikahan. Oleh karena, masyarakat Tana Toraja akan mengikuti hukum dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan pernikahan.

Jika dahulu masyarakat Toraja hanya perlu bertemu dengan *To Parengnge'*, maka saat ini masyarakat harus sah secara agama dan hukum untuk dikatakan sebagai suami isteri. Bagi yang beragama muslim melaporkan niat nikah mereka ke KUA, dan apabalia non Muslim melaporkan niat nikah mereka ke kantor pencatatan sipil. Masyarakat juga tidak dilarang untuk melibatkan pemangku adat dalam pelaksanaan pernikahan, namun pemangku adat hanya terlibat pada saat upacara *Ma'parampo* saja (pelamaran).

Kemudian dalam hal pembangunan desa, akan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dari desa tersebut. Misalnya suatu desa membutuhkan puskesmas atau membutuhkan perbaikan jalan, maka pemerintah akan memasukkan ke dua kebutuhan tersebut ke dalam perancangan pembangunan desa. Pembangunan akan dilakukan sesuai dengan kondisi desa dan kebutuhan dari masyarakat. Untuk dan yang digunakan berasal dari dana bantuan pemerintah dan kas penghasilan desa. Untuk kas penghasilan desa di dapatkan dari berbagai kegiatan misalnya pemotongan hewan pada saat upacara adat lembaga desa akan mendapatkan bagian. Kas tersebut digunakan untuk keperluan desa juga, seperti bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Sehingga bisa dilihat bahwa pemerintah kabupaten Tana Toraja khususnya lembaga desa mentransformasikan nilai-nilai yang terdapat pada Tongkonan, yaitu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan juga tolong-menolong.

Selain pemenuhan kebutuhan masya-rakat dalam bidang administrasi, pencatatan sipil, penyelesaian sengketa dan pembangu-nan desa. Pemerintah kabupaten Tana Toraja juga mentransformasikan nilai adat dalam berbagai bentuk kegiatan.

Bentuk transformasi nilai budaya rumah Tongkonan pada penyelenggaraan pemerintahan di Tana Toraja dilakukan dengan memberikan izin kepada masyarakat dan rumpun keluarga yang ingin mendirikan rumah Tongkonan selama tidak mengganggu kenyamanan umum misalnya membangun di tengah jalan atau di tanah milik negara. Pemerintah sadar bahwa adat istiadat Tana Toraja merupakan aset yang penting dan patut untuk dilestarikan. Oleh karena itu, pemerintah ikut mendukung dan juga terlibat didalamnya, misalnya saat upacara peresmian Tongkonan pemerintah selalu diundang oleh keluarga pemilik Tongkonan untuk memberikan sambutan. Pemerintah juga memberikan pengamanan pada saat pelaksanaan upacara seperti penertiban jalan.

Selain itu bentuk tranformasi nilai budaya lainnya ialah pemerintah tetap memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melaksanakan upacara adat bahkan pemerintah ikut mendukung dan terlibat dalam upacara adat seperti memberikan pengamanan, membantu dalam menertibkan masyarakat dan kendaraan. Pemerintah juga membuat kegiatan di bidang budaya seperti, kegiatan Toraja *Carnaval session 2* pada kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan pergelaran budaya dengan parade budaya, pameran aneka kerbau, pameran kerajinan khas Toraja, pergelaran busana Toraja, serta lomba tari. Meskipun pergelaran budaya ini tidak begitu berkaitan dengan Tongkonan namun bisa dilihat bahwa pemerintah berupaya untuk melestarikan budaya yang ada di Tana Toraja. Gambar ukiran yang terdapat pada kerajinan, serta warna baju yang digunakan pada saat pergelaran busana ataupun lomba tari secara tidak langsung telah memperlihatkan ukiran serta warna ukiran yang terdapat pada rumah Tongkonan kepada masyarakat ataupun turis yang datang.

Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tongkonan berperan dalam memfasilitasi masyarakat khususnya dalam menyelesaikan masalah sosial. Adapun bentuk transformasi nilai sosial rumah adat Tongkonan yaitu dengan menyelesaikan masalah sosial menggunakan nilai kekeluargaan. Tongkonan selalu mengedepankan musyawarah oleh karena itu setiap permasalahan akan didiskusikan bersama.

Lembaga adat tetap memiliki peran dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini, sebab terdapat beberapa permasalahan/lyang lebih baik diselesaikan secara adat contohnya permasalahan tanah khususnya di daerah pedalaan Tana Toraja. Pemerintah terkadang mengembalikan permasalahan ini kepada lembaga adat di wilayah tanah yang bermasalah hal ini dilakukan untuk mencegah bentrok antar masyarakat yang bermasalah. Seringkali apabila pemerintah yang menyelesaikan sengketa tanah masyarakat merasa tidak puas bahkan sampai melapor kepada Bupati Tana Toraja. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk mengembalikan permasalahan tersebut kepada kepala adat untuk diselesaikan di Tongkonan.

Apabila permasalahan tersebut di selesaikan secara adat maka yang berselisih akan diadili di Tongkonan dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan lalu mengambil keputusan bersama atau akan diberlakukannya sanksi adat apabila didapatkan suatu kesalahan yang melanggar hukum adat. Pada umumnya sanksi berupa babi apabila pelanggaran berat maka akan dibebankan kerbau.

Transformasi nilai sosial lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu diadakannya kegiatan masyarakat dalam bidang sosial. Seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah, bantuan-bantuan tersebut dikelola oleh dinas sosial kabupaten Tana Toraja. Misalnya, baru-baru ini terdapat bencana kebakaran yang dialami oleh salah satu warga di Tana Toraja. Pemerintah memberikan bantuan kepada korban tersebut serta menghimbau masyarakat untuk ikut memberikan bantuan.

Pemerintah juga sering melibatkan lembaga adat dalam melakukan kegiatan sosial khususnya di wilayah pedalaman. Saat melakukan vaksin covid-19 di daerah pedalaman pemerintah daerah meminta bantuan dari kepala adat daerah tersebut untuk ikut mensosialisasikan terkait kegiatan tersebut dan juga mengajak serta menertibkan masyarakat. Karena pengetahuan dari masyarakat yang minim terkait vaksin covid-19 maka diperlukan bantuan dari kepala adat agar masyarakat dapat percaya kepada pemerintah dan bersedia untuk di vaksin.

Pemerintah juga mentransformasikan nilai gorong royong dengan menghimbau masyarakat untuk saling bantu membantu baik itu dalam kegiatan upacara adat ataupun kegiatan sosial. Untuk Kecamatan Mengkendek sendiri sering dilakukan kegiatan kerja bakti bersama antar pemerintah masyarakat dan juga anak sekolah. Satu contoh lainnya pemerintah menghimbau masyarakat untuk membantu korban terdampak kebakaran. Bantuan tersebut tidak hanya berupa materi namun juga dapat berupa bantuan tenaga dalam memberihkan puing-puing bangunan yang terbakar.

Nilai-nilai moral yang terdapat pada Tongkonan berperan dalam mengoreksi kesalahan yang dilakukan. Adapun bentuk transformasi nilai moral rumah Tongkonan yaitu pemerintah menunjukkan sikap pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab bagi masyarakat Tana Toraja. Pemerintah sebagai pemimpin dari masyarakat harus memperlihatkan sikap yang mencerminkan sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat seperti bersikap jujur, tidak membedakan, adil serta sikap-sikap baik lainnya. Sikap-sikap tersebut tidak hanya dimiliki sendiri oleh sang pemimpin namun juga harus transformasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memiliki sikap-sikap baik tersebut.

Nilai-nilai moral yang terdapat pada rumah Tongkonan membawa kebaikan dan menjadi acuan dalam hidup bermasyarakat. Jika melakukan kesalahan maka akan diselesaikan di Tongkonan dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat di Tongkonan. Khususnya bagi pemimpin, pemimpin dari masyarakat harus memiliki sikap-sikap yang harus dicontoh oleh masyarakat..

Bentuk transformasi nilai politik rumah adat Tongkonan pada penyelenggaraan pemerintahan ialah dengan tetap dilakukannya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan misalnya dalam memilih Kepala Lembang. Sama seperti pemilihan umum Kepala Lembang juga dipilih langsung oleh masyarakat. Pemerintah juga berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil bagi masyarakat.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Transformasi Nilai Rumah Adat Tongkonan pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Tana Toraja**

Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Tana Toraja yaitu faktor magis, faktor agama, faktor kekuasaan, faktor hubungan orang-orang ataupun orang asing. Beberapa faktor tersebut juga mempengaruhi transformasi nilai rumah adat Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agama telah masuk ke Tana Toraja yang mengakibatkan sebagian nilai yang terdapat pada rumah Tongkonan tidak bisa lagi ditransformasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Selain itu Indonesia telah memiliki pemerintahan formal dan juga peraturan yang mengayomi seluruh kebutuhan masyarakat oleh karena itu saat ini pemerintahan tidak lagi dijalankan di Tongkonan. Meskipun demikian, Tongkonan dan pemerintahan masih bisa berjalan beriringan. Sebab pemerintahan di Tana Toraja tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari nilai-nilai budaya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat transformasi nilai Tongkonan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung transformasi nilai rumah adat Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah nilai-nilai yang terdapat dalam rumah Tongkonan selaras dengan jalannya pemerintahan seperti nilai sosial, nilai moral, gorong royong, nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintahan Tana Toraja.

Pemerintahan di Tana Toraja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai itulah yang akan menciptakan ketentraman. Pemerintah Tana Toraja sadar akan pentingnya beberapa nilai yang terdapat di dalam rumah Tongkonan sehingga pemerintah mentransformasikan nilai-nilai tersebut dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, masih banyak desa di Tana Toraja yang sampai saat ini masih memegang kuat akan adat istiadat Tana Toraja sehingga di rasa perlu untuk mentransformasikan nilai-nilai Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang menghambat proses transformasi nilai rumah adat Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tana Toraja diantaranya, Faktor agama. Terdapat nilai pada rumah Tongkonan yang tidak sesuai lagi dengan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Tana Toraja saat ini serta tidak sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan saat ini. Nilai-nilai yang tidak bisa ditransformasikan ialah nilai-nilai yang berkaitan dengan kepercayaan *Alluktodolo*, dimana kepercayaan tersebut dulunya mengambil alih kebijakan-kebijakan agama dan pemerintahan.

Kemudian perkembangan zaman, karena masyarakat mengikuti perkembangan zaman maka kebutuhan dari masyarakat juga sudah berubah. Sehingga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya saat ini. Selain itu, saat ini sudah terdapat lembaga pemerintahan formal yang dibentuk dan juga aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang berjudul "Transformasi Nilai Rumah Adat Tongkonan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja" maka secara keseluruhan disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam rumah adat Tongkonan yaitu, nilai religi, nilai sosial, nilai politik, nilai budaya, dan nilai moral.
2. Bentuk transformasi nilai-nilai rumah adat Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah kabupaten Tana Toraja membuat kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai rumah adat Tongkonan misalnya kegiatan sosial, kerja bakti, dan pertunjukan budaya. Pemerintah juga ikut mendukung tradisi adat yang ada di Tana Toraja, serta melibatkan lembaga adat di dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Faktor pendukung transformasi nilai-nilai rumah adat Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu nilai-nilai dalam rumah adat Tongkonan selaras dengan jalannya pemerintahan di Tana Toraja, terdapat desa-desa di Tana Toraja yang masih memegang kuat tradisi dan adat Tana Toraja.
4. Faktor penghambat transformasi nilai-nilai rumah adat Tongkonan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu faktor agama, perkembangan zaman dan telah dibentuknya lembaga pemerintahan formal yang menjalankan pemerintahan di Tana Toraja saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Arliman, Laurensius. (2018). Hukum Adat Di Indoneisa Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5, 178.
- Buturante, H. Nurdin. (2019). *Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan*. Makassar: Pustaka Al-Zikra.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

- Erdinson Simbolon, d. (2021). *Antropologi dan Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Firman Umar, d. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisah.
- Insmerda Lebang, d. (2015). *Toraja Tanah Leluhur Tondok Leongan Blan Tana' Matarik Allo*. Jakarta: PT Hexatama Sejahtera.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kun Mayarti, Juju Suryawati. (2001). *Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moelong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syukri, d. (2015). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mustari, Muh.Sudirman. (2019). *Hukum Adat*. Makassar: CV Bangun Bumitama.
- Narbuko, Cholid. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Narwoko, J. Dwi. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Medis Group.
- Pide, Suryaman Mustari. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: PT Kharisma Putra.
- Sagala, H. Syaiful. (2013). *Etika dan Moralitas Pendidikan Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Stephanie Jill Najoan, Johannes Mandey. (2011). *Transformasi Sebagai Strategi Desain*. *Media Matrasain*.
- Tangirerung, J. R. (2017). *Berteologi Melalui Simbol-Symbol Upaya Menungkap Makna Injil Dalam Ukiran Toraja*. Jakarta: PT Gunung Mulia.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi: Menyelami FEnomena Sosial untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Windari, Ratna Artha. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wulansari, C. D. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pakan, M. S. (2018). Rumah Adat "Tongkonan" Orang Toraja Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. *journal of Sosial and Culture*, 7-8
- Ryan Prayogi, Endang Danial. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Humanika*, 23, 62.
- Yunus, R. (2014). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Penelitian Studi Kasus Budaya Haluya di Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian Pendidikan*.

Undang-Undang Dasar 1945